#### KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413 02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Aukiwa Aukiwa An Ham RI Jawa Barat / Kantor Imigrasi Kelas I

No. SK: NON TPI DEPOK

### Persyaratan

- 1. 1. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku
- 2. 2. Tiket untuk kembali ke negara asal atau meneruskan ke negara lain (return ticket)/ dan Voucher VOA
- 3. 3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK



Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413 02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



- 1. 1. Pemohonan mengambil nomor antrian pengajuan permohonan
- 2. 2.Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
- 3. 3. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
- 4. 4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
- 5. 5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
- 6. 6. Pembayaran biaya PNBP Keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 7. 7. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
- 8. 8. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Saat Kedatangan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan
- 9. 8. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Saat Kedatangan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan
- 10. 9. Pemindaian dokumen
- 11. 10. Penyerahan dokumen

### Waktu Penyelesaian

#### KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK



Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413 02177820580

depok.imigrasi.go.id

6 Hari kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

Jangka waktu penyersalah Layanah Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan adalah 6 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBP (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya.

## Biaya / Tarif

500000

## **Produk Pelayanan**

1. Peneraan Perpanjangan Visa on Arrival pada Paspor Kebangsaan

# Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

Website: www.depok.imigrasi.go.id

Email: depokimigrasi@gmail.com

Twitter: @kanimdepok,

SMS/ WA gateway: 0811 8255 892 Pengaduan/WA: 0811 8255 891

Hotline: 021-77820580

Instagram: imigrasi\_depok

Facebook: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok